

KEDISIPLINAN YANG ISLAMI Adalah Kedisiplinan Hukum Syar'at Islam

Banyak orang beranggapan kedisiplinan adalah kedisiplinan waktu, dan itu menjadi salah kaprah, terlebih setelah terpengaruh cara-cara dialektik matrealisme yang mendakwahkan akidah dan syari'at Sosialis-Komunis dalam membina kader-kader mereka. Mereka hendak memantapkan waktu untuk tegak dan berdirinya roda-roda kehidupan syari'at Sosialis-Komunis dalam bingkai sistem masyarakat Sosialis-Komunis. Padahal waktu adalah obyek hukum, bukan sumber hukum. Demikian juga Kapitalisme yang hendak membangun masyarakat Kapitalis. Mereka telah mendarah daging merasuk dalam hati sanubarinya kebebasan dan manfaat, oleh karenanya mereka menganggap kedisiplinan adalah penegakan kebebasan dan manfaat, yang dilambangkan dengan uang. Mereka mengatakan *'Time is money'*. Dengan demikian Kapitalisme juga telah menjadikan waktu sebagai azas kedisiplinan dalam membangun kader-kader dan pengemban dakwah Kapitalisme.

Waktu memang sangat penting, tetapi dia harus di letakkan pada kedudukan yang benar, yaitu kedudukan sebagai obyek hukum bukan sebagai dalil hukum. Alqur'an menyatakan,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (سورة العصر: ١-٣)

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." (QS.Al'aysr', ayat 1-3)

Dalam ayat ini jelas, bahwa kerugian dan keberuntungan digantungkan kepada keimanan dan amal sholih, atau dengan kata lain tergantung kepada akidah dan hukum syari'at Islam.

Umat harus menjaga akidah Islam dan hukum Islam tetap tegak diseluruh aspek kehidupan dalam semua waktu, baik ketika umat masih berada dalam waktu ketika mereka belum berkuasa, maupun masa ketika mereka telah memegang kekuasaan, dengan menjaga agar kekuasaan tetap menjadi milik umat dan tetap berada di tangan umat, dan hak membuat aturan hukum tetap berada pada Pencipta manusia, alam dan kehidupan yaitu Alloh swt yang telah menurunkan wahyu Nya kepada manusia berupa Alqur'an dan Sunnah Rasul saw.

Ada dua macam kedisiplinan yang harus ditegakkan di tengah-tengah umat, yaitu kedisiplinan hukum yang menyangkut kedisiplinan sebagai individu dan kedisiplinan sebagai bagian dari umat.

Yang pertama, *Indhibatus Syahsiyah*, adalah kedisiplinan individu sebagai pribadi yang diharuskan oleh akidah dan hukum Islam untuk selalu mengikatkan diri dengan akidah dan hukum syari'at Islam, sehingga terbentuk syahsiyah Islam, memahami kehidupan dengan baik berdasarkan akidah dan hukum Islam sehingga memuaskan akal dengan kebenaran, menggunakan standart syari'at Islam dalam berfikir dan berbuat, Qona'at merasa puas dan tenang dengan akidah dan syari'at Islam. Sehingga perbuatan seorang muslim bukan sekedar bersifat materi belaka, melainkan selalu melebur bercampur dan menyatu dengan aspek kerohanian yang menghubungkan dirinya dengan Tuhannya Alloh swt.

Yang ke dua adalah *Indhibatul Ummah*, yaitu kedisiplinan Umat, yang mencakup enam hal, yaitu:

Kekuasaan harus tetap milik umat dan selalu berada di tangan umat. Kekuasaan tidak boleh digeser-geser kepada yang bukan pemiliknya. Misalnya kekuasaan digeser ke keluarga, akan merubah secara perlahan dari sistem keKhilafahan kepada sistem kerajaan dalam masalah suksesi, seperti yang di ungkap sejarah masa lalu. Demikian juga kekuasaan tidak boleh di geser ke pada kekuatan militer maupun kepolisian, karena kekuatan dan kekuasaan adalah berbeda. Kekuasaan adalah sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh akidah dan hukum, sedangkan kekuatan adalah penjamin agar akidah dan hukum tersebut tetap tegak. Kalau kekuasaan bergeser kepada kekuatan, sehingga sistem pelayanan berdasarkan kekuatan, maka akan terjadi diktator militer atau diktator kepolisian yang menakut-nakuti rakyat, menindas rakyat dan menjajah rakyat sendiri.

Hak pengaturan manusia, alam dan kehidupan atau dengan kata lain hak membuat akidah dan syari'at hukum yang syah dan benar adalah hak Pencipta Manusia, alam dan kehidupan Alloh swt. Sedangkan manusia tidak menciptakan alam dan kehidupan, bahkan tidak menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia tidak berhak membuat akidah dan syari'at untuk manusia lainnya dan kehidupannya, bahkan tidak berhak membuat syari'at hukum untuk dirinya sendiri, karena manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri dan Hak yang datang dari yang tidak berhak adalah batal. Dia manusia diciptakan dan di uji oleh Alloh swt dengan akidah dan syari'at yang diturunkan Nya berupa Alqur'an dan Sunnah Rasul saw dan akan di minta pertanggung jawaban di dunia melalui daulah Islamiyah dan pertanggung jawaban di akherat melalui hisab (perhitungan amal), mizan (penimbangan) dan peradilan akherat yang berakibat surga dan neraka di hari Pembalasan / hari Qiyamat.

Kepemimpinan harus tetap bersifat fardiyyah tidak boleh bersifat kolektif. Pada kenyataannya tidak ada kepemimpinan kolektif, hanya hayalan belaka, sebab setiap keputusan yang diambil bersama sekalipun, bahkan akhirnya diputuskan oleh satu orang juga. Sehingga pertanggung jawaban menjadi jelas kepada satu orang saja, yaitu pemimpin.

Musyawah adalah hak dari umat. Pengambilan pendapat berdasarkan akidah dan hukum Islam adalah musyawarah yang Islami. Demikian juga pengambilan pendapat / musyawarah yang berdasarkan akidah dan syari'at Demokrasi-Kapitalisme, maka musyawarah tersebut adalah musyawarah Demokrasi-Kapitalisme. Sedangkan musyawarah yang berdasarkan akidah dan syari'at hukum Sosialis-Komunis maka musyawarah tersebut adalah musyawarah Sosialis-Komunis. Musyawarah yang Islami mengacu pada akidah dan syari'at hukum Islam meliputi empat ketentuan, Yang *Pertama*, adalah apabila terkait topik dan masalah amal, maka diambil suara mayoritas. Hal ini didasarkan atas perbuatan Rasul saw pada perang Uhud. Yang *kedua*, apabila menyangkut topik hadhoroh akidah dan hukum syara', maka harus dikembalikan kepada dalil dengan metode penarikan kesimpulan hukum yang benar dan tarjih quwwatut dalil, artinya hanya dikembalikan kepada dalil Alqur'an dan Assunnah, hal ini merujuk pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang *ketiga*, Apabila menyangkut masalah definisi, maka harus dikembalikan kepada kebenaran saja. Yang *keempat*, Apabila menyangkut masalah spesifik, maka harus dikembalikan kepada ahli spesialisnya. Hal ini merujuk pada peristiwa musyawarah di perang Badar.

Ketaatan kepada Kholifah adalah wajib. Kholifah adalah Kepala Negara dalam sistem tata negara Khilafah Islam yang tunduk kepada Alqur'an dan Assunnah. Dengan kata lain Kholifah adalah Kepala Negara yang tunduk kepada akidah dan hukum syara' di seluruh aspek kehidupan. Sedangkan perintah kepada umat atau rakyat agar mentaati Kholifah adalah perintah Allah swt dan Rasul Nya. Oleh karena itu, jika Kholifah / Kepala Negara memerintahkan untuk menentang Allah dan Rasulnya, maka perintah untuk mentaatinya menjadi gugur. Namun demikian apabila Kholifah / Kepala Negara dinyatakan meninggalkan kewajiban ataupun melakukan tindakan haram, maka harus diproses melalui peradilan oleh mahkamah madzolim.

Jihad wajib sampai hari Qiyamat tiba. Jihad dalam istilah hukum syara' adalah berupa futuhat, seperti yang dahulu dilakukan di zaman Rasul saw dan khulafa' Arrosyidin, menaklukkan Makkah dan menggabungkannya, menaklukkan Persia dan menggabungkannya dst. Maka jihad adalah domain daulah Khilafah Islam, bukan lainnya. Jihad harus memenuhi standart akidah dan hukum Islam dalam

tujuan, mengawasi, mengakhiri, proses, cara dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Perjanjian damai dibolehkan selama memenuhi ketentuan akidah dan hukum Islam dan berlaku maksimal selama 10 tahun. Hal ini mengacu pada perbuatan Rasul saw pada perjanjian Hudaibiyah yang melakukan perdamaian dengan penguasa Makkah waktu itu yaitu perjanjian damai dengan penguasa Kafir Qurais selama 10 tahun.

Muhasabah kepada penguasa adalah wajib bagi umat. Jargon penguasa cenderung korup, sebenarnya adalah jargon orang-orang kafir Eropa waktu itu yang menggambarkan realitas para penguasa mereka di Daulah-daulah Kafir Kapitalis dan juga di daulah Kafir Sosialis-Komunis. Sesungguhnya manusia yang beriman dan bertaqwa berbeda dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu bisa saja terjadi penguasa korup meskipun dia sebagai Kholifah apabila mereka adalah orang yang fasiq ataupun dzalim, tetapi akan berbeda keadaannya jika penguasa yang menjabat Kholifah adalah orang yang beriman dan bertaqwa seperti Kholifah Abu Bakar ra. Kholifah Umar ra dst. Meskipun masa jabatan Kholifah tidak boleh dibatasi waktu, tetapi jabatan Kholifah dibatasi oleh akidah Islam dan syari'at hukum Islam. Sehingga jika Kholifah melanggar akidah Islam dan hukum syari'at Islam, maka dapat diberhentikan melalui keputusan mahkamah madzolim dalam setiap waktu. Dan memberhentikan Kholifah dari jabatan Kepala Negara yang telah diputuskan oleh mahkamah madzolim adalah salah satu bentuk muhasabah yang sangat penting dalam keberlangsungan akidah Islam dan hukum syari'at Islam agar tetap berlaku dan tegak di muka Bumi yang diciptakan Allah swt ini, karena bagian dari memenuhi perintah untuk menjadi saksi atas manusia. Allah swt berfirman, QS. Alhajj, ayat: 78

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*"Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu
dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia."*

Kesaksian adalah wajah peradilan, dan kesaksian hanya syah di depan peradilan. Hal ini adalah penyebutan nama sebagian untuk menyebut keseluruhan. Oleh karena itu perintah menjadi saksi adalah juga perintah menegakkan peradilan. Dan mengadili Kepala Negara/ Kholifah yang melanggar akidah dan hukum syara' melalui mahkamah madzolim adalah urusan yang sangat penting dalam muhasabah. Wallohu a'lam bisshowab.